

RELEVANSI AL-QUR'AN, HAK ASASI MANUSIA, DAN GENDER DALAM MELINDUNGI HAK KEHORMATAN PRIBADI DI ERA DIGITAL: TINJAUAN LITERATUR

Saipul Bahrain, UIN Mataram

Email: saipulbahrain@uinmataram.ac.id

Teti Indrawati Purnamasari, UIN Mataram

Email: tetiindrawatipurnamasari@uinmataram.ac.id

Rendra Khaldun, UIN Mataram

Email: rendrakhaldun@uinmataram.ac.id

Abstrak

Di era digital, teknologi telah membawa manfaat signifikan tetapi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan privasi. Kajian ini fokus pada relevansi nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), dan perspektif gender dalam melindungi hak privasi di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan analisis konseptual, menggunakan data primer dari Al-Qur'an dan tafsir, serta data sekunder dari literatur HAM dan studi gender. Pengumpulan data dilakukan melalui seleksi teks dan studi relevan, sementara analisis data menggunakan analisis tematik dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga martabat dan privasi individu, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12 dan Surah An-Nur ayat 27-28 serta 30-31, sejalan dengan prinsip HAM yang menekankan non-diskriminasi dan kesetaraan. Tantangan khusus seperti kekerasan berbasis gender dan pelecehan online menunjukkan perlunya kebijakan yang inklusif dan adil untuk melindungi perempuan dan kelompok marginal. Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip HAM dan perspektif gender dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih manusiawi dan adil. Rekomendasi kajian ini mencakup penguatan kerangka hukum nasional dan internasional, pengembangan kebijakan digital yang inklusif dan transparan, serta peningkatan edukasi digital yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan pribadi. Artikel ini berkontribusi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengatasi tantangan perlindungan privasi di era digital, dengan menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif agama, HAM, dan gender.

Kata kunci: *Al-Qur'an, hak asasi manusia, privasi digital, gender, kehormatan pribadi.*

PENDAHULUAN

Di era digital yang berkembang pesat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, mencari dan berbagi informasi (Cholik, 2021; Suryadi, 2015). Teknologi digital mempermudah akses dan penyebaran informasi, yang membawa banyak manfaat seperti kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, serta komunikasi global (Cholik, 2021). Namun, teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan privasi dan hak individu (Cholik, 2021; Hakim & Yulia, 2024).

Teknologi digital membuka peluang besar bagi pelanggaran privasi (Saidah, 2021). Kasus seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin, cyberbullying, dan pelecehan online menjadi contoh nyata (Hafidz, 2021; Suryadi, 2015). Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan privasi di era digital. Kurangnya regulasi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi membuat individu rentan.

Hak privasi adalah hak asasi yang penting untuk melindungi reputasi, privasi, dan integritas pribadi. Di era digital, perlindungan hak ini semakin krusial karena informasi dapat tersebar cepat (Saidah, 2021). Memberikan informasi pribadi melalui unggahan pada media sosial dapat menempatkan individu dalam posisi yang riskan mengalami pelanggaran privasi (Saidah, 2021). Tanpa perlindungan memadai, individu bisa mengalami kerugian psikologis dan sosial akibat informasi yang merugikan atau menyesatkan (K. A. D. Putra & Hidayatullah, 2020). Pelanggaran privasi, seperti penyebaran foto pribadi tanpa izin, pencemaran nama baik di media sosial, dan serangan cyber, semakin sering terjadi (Hafidz, 2021). Alhasil, kasus-kasus ini dapat merusak reputasi dan berdampak pada kesehatan mental serta kesejahteraan sosial korban, sehingga perlindungan hak privasi harus menjadi prioritas regulasi digital.

Al-Qur'an memberikan panduan menyeluruh tentang kehidupan, termasuk perlindungan privasi. Kitab suci ini menekankan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan individu serta melarang penyebaran aib (Almakki, 2023; Imanuddin &

Mursalim, 2024). Surah An-Nur ayat 19, misalnya, menyebutkan bahwa penyebar perbuatan keji akan mendapat azab yang pedih, menunjukkan seriusnya pelanggaran privasi dalam Islam. QS. Al-Hujurat/49: 12 juga melarang sikap curiga dan bergosip. Menyebarkan rumor dan fitnah dapat menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, bahkan bangsa, sehingga sebaiknya dihindari (Tihul, 2024). Oleh karena itu, nilai-nilai Al-Qur'an sangat relevan untuk melindungi privasi di era digital, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menjaga rahasia.

Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang melindungi hak dan martabat individu. Dalam konteks perlindungan privasi, hak asasi manusia menekankan pentingnya privasi, kebebasan dari perlakuan yang merendahkan, dan penghormatan sebagai individu (Argiansyah & Prawira, 2024; Sari & Widyastuti, 2021). Instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan perlindungan privasi dan kehormatan pribadi. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran intervensi sewenang-wenang terhadap privasinya (Lesmana et al., 2022; Sari & Widyastuti, 2021).

Perspektif gender memainkan peran penting dalam memahami dan melindungi hak privasi di era digital.

Perempuan sering menjadi sasaran pelanggaran privasi dan kekerasan berbasis gender online, seperti pelecehan siber dan penyebaran konten intim tanpa izin (Andaru, 2021; Situmeang & Nurkusumah, 2021). Penulis memandang bahwa perspektif gender membantu menyoroti kerentanan khusus yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan mengintegrasikan perspektif gender, perlindungan hak privasi dapat dikembangkan melalui pendekatan yang inklusif dan efektif.

Hubungan antara Al-Qur'an, hak asasi manusia, dan perspektif gender dalam melindungi hak privasi di era digital adalah interseksi yang saling melengkapi. Al-Qur'an memberikan landasan moral dan etika (Hashi, 2011; Mainiyo & Sule, 2023; Reinhart, 2022), hak asasi manusia menawarkan kerangka hukum (d'Amato, 2017; Kälin & Künzli, 2019), dan perspektif gender memastikan pendekatan yang inklusif (Restar et al., 2021; Stumpf et al., 2020). Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, kita bisa mengembangkan pendekatan yang holistik dalam melindungi hak privasi di era digital. Sinergi antara ketiga elemen ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan, edukasi, dan tindakan efektif.

Artikel ini mengeksplorasi relevansi Al-Qur'an, hak asasi manusia, dan perspektif gender dalam melindungi hak privasi di era digital.

Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Al-Qur'an untuk menghadapi tantangan digital serta menyoroti bagaimana prinsip hak asasi manusia dan perspektif gender membantu menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini, artikel ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi sebagai sumber yang berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam memahami dan mengatasi tantangan perlindungan hak kehormatan pribadi di era digital melalui lensa Al-Qur'an, hak asasi manusia, dan gender.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian literatur dan analisis konseptual. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia (HAM), dan studi gender dapat melindungi hak kehormatan pribadi di era digital. Data utama berasal dari Al-Qur'an dan tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Jalalain, dan Tafsir Al-Mishbah untuk memahami ajaran terkait perlindungan hak kehormatan pribadi. Data sekunder mencakup literatur HAM seperti Universal Declaration of Human Rights, studi gender dari ahli seperti Judith

Butler dan Simone de Beauvoir, serta analisis era digital dari jurnal ilmiah dan laporan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan memilih teks dan studi relevan berdasarkan kriteria seperti relevansi konten, reputasi penulis, dan tahun publikasi. Literatur yang dipilih mencakup karya akademis, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian untuk memastikan kredibilitas data. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama tentang perlindungan hak kehormatan pribadi dalam konteks Al-Qur'an, HAM, dan gender. Selanjutnya, analisis komparatif membandingkan prinsip-prinsip HAM dengan ajaran Al-Qur'an, menggunakan pendekatan hermeneutika dan analisis wacana untuk menemukan kesamaan dan perbedaan, serta mengeksplorasi bagaimana kedua konsep ini dapat saling melengkapi dalam melindungi hak kehormatan pribadi di era digital.

HAK KEHORMATAN PRIBADI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Definisi dan Pentingnya Kehormatan Pribadi dalam Al-Qur'an

Kehormatan pribadi dalam Al-Qur'an berperan penting dalam membentuk tata nilai dan moral umat Islam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga (Akhter et al., 2023). Surah Al-Hujurat ayat 11

menekankan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)..." Ayat ini menegaskan pentingnya saling menghormati dan menghindari merendahkan atau menghina orang lain, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan pribadi.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga privasi dan rahasia seseorang sebagai bagian dari kehormatan pribadi (Sherwani, 2018). Dalam Surah An-Nur ayat 27-28, umat Islam diajarkan untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain dan tidak mengintip ke dalam rumah tanpa izin. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga privasi dan menghormati ruang pribadi adalah bagian dari adab yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya menjaga kehormatan pribadi, termasuk menghormati martabat, privasi, dan hak individu.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang Menyebutkan Tentang Kehormatan Pribadi

Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang membahas kehormatan pribadi, menegaskan pentingnya aspek ini dalam ajaran Islam. Salah satu ayat terkenal adalah Surah Al-Hujurat ayat 12 yang menekan agar orang-orang

yang beriman menjauhi prasangka (kecurigaan), mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing orang lain. Ayat ini melarang tindakan yang merusak kehormatan pribadi, seperti prasangka buruk, mencari kesalahan, dan menggunjing. Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial.

Surah An-Nur ayat 30-31 mengajarkan menjaga kehormatan pribadi dengan menjaga pandangan dan perilaku sopan. Ayat 30 menekankan agar laki-laki beriman menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya sebagai tindakan yang lebih suci. Hal serupa disampaikan kepada perempuan dalam ayat 31. Ayat-ayat ini mengajarkan umat Islam menjaga kesucian dan menghormati diri sendiri serta orang lain melalui perilaku sopan dalam interaksi sosial.

Tafsir dan Penjelasan Ulama Mengenai Hak Kehormatan Pribadi

Para ulama memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep kehormatan pribadi dalam Al-Qur'an. Imam al-Ghazali (2005), dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan bahwa menjaga kehormatan pribadi adalah bagian dari menjaga akhlak dan moral yang baik. Menurut Al-Ghazali, perilaku yang menjaga kehormatan pribadi, seperti tidak menggunjing dan tidak mencari kesalahan orang lain, adalah bagian integral dari ibadah sosial yang mendekatkan seseorang kepada Allah, menunjukkan bahwa menjaga

kehormatan pribadi terkait erat dengan ketaatan kepada Allah.

Ulama kontemporer seperti Al-Qardawi (n.d.) juga menyoroti pentingnya menjaga kehormatan pribadi dalam era modern yang kompleks. Dalam “Fiqh al-Awlawiyyat” (Fiqh Prioritas), Al-Qardawi (n.d.) menekankan bahwa menjaga privasi dan martabat individu adalah prioritas utama dalam masyarakat modern. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ancaman terhadap privasi dan kehormatan pribadi meningkat. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan media sosial agar tidak melanggar batas-batas syariah mengenai kehormatan pribadi.

Mufassir klasik seperti Ibn Kathīr (1997) memberikan pandangan mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an terkait kehormatan pribadi. Ibn Kathir menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 diturunkan untuk mengajarkan umat Islam agar saling menghormati dan menghindari tindakan yang merusak reputasi dan kehormatan orang lain. Menurut Ibn Kathīr (1997), tindakan seperti mengejek, mencela, dan memfitnah tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan persaudaraan umat Islam. Oleh karena itu, menjaga kehormatan pribadi adalah bagian dari menjaga keharmonisan dan keutuhan umat.

Penerapan Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari Terkait Kehormatan Pribadi

Penerapan nilai-nilai Al-Qur'an terkait kehormatan pribadi melibatkan berbagai aspek, mulai dari cara berkomunikasi hingga menjaga privasi diri dan orang lain. Salah satu cara praktis adalah menghindari gosip dan fitnah. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang merugikan orang lain, seperti yang tertuang dalam Surah Al-Hujurat ayat 12. Menghindari menggunjing dan menyebarkan rumor membantu menjaga kehormatan orang lain dan integritas pribadi.

Selain itu, menjaga privasi dan rahasia orang lain merupakan bagian penting dari nilai-nilai Al-Qur'an mengenai kehormatan pribadi (Zuhriyandi & Alfannaja, 2023). Etika ini dapat diterapkan dengan tidak membuka atau mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin (Fikri & Firdausiyah, 2021). Misalnya, tidak membaca pesan atau email orang lain tanpa izin, dan tidak menyebarkan foto atau informasi pribadi di media sosial tanpa persetujuan. Surah An-Nur ayat 27-28 mengajarkan pentingnya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, yang dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap privasi di berbagai aspek kehidupan modern.

Penerapan nilai-nilai ini juga melibatkan sikap saling menghormati

dalam interaksi sosial (Burhanuddin, 2012; Nurwahidin, 2022). Umat Islam diajarkan untuk menunjukkan sikap hormat dan tidak merendahkan orang lain, baik melalui ucapan maupun tindakan (Adriyanti et al., 2023). Islam mengajarkan sikap menghargai pendapat dan perasaan orang lain dalam diskusi atau debat, serta menghindari perundungan atau intimidasi (Adriyanti et al., 2023), baik secara langsung maupun di dunia maya. Sikap ini membantu manusia dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan beradab.

HAK KEHORMATAN PRIBADI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Definisi Hak Kehormatan Pribadi dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Hak kehormatan pribadi dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak individu untuk memiliki martabat, privasi, dan integritas yang diakui dan dihormati oleh orang lain serta negara (Gunakaya, 2019; Niffari, 2020). Hak ini mencakup perlindungan terhadap segala bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan invasi privasi. Selain itu, hak ini juga melindungi dari tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang.

Dalam dokumen **Universal Declaration of Human Rights**, beberapa hak penting terkait kehormatan pribadi diuraikan. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai individu di depan

hukum di mana saja mereka berada. Pasal 12 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau surat menyuratnya secara sewenang-wenang, serta tidak boleh ada pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baiknya. Pasal 22 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk menjaga martabat dan perkembangan pribadi mereka, melalui upaya nasional dan kerja sama internasional sesuai dengan sumber daya negara.

Peran dan Prinsip-prinsip HAM dalam Melindungi Kehormatan Pribadi

Peran HAM dalam melindungi kehormatan pribadi dipandang sangat penting. HAM memberikan kerangka kerja yang legal dan moral untuk menjamin bahwa setiap individu diperlakukan dengan martabat dan penghormatan (Husna & Najicha, 2023; Yusuf et al., 2023). Prinsip-prinsip dasar HAM yang berkaitan dengan kehormatan pribadi termasuk non-diskriminasi, kesetaraan, dan hak atas privasi (Yusuf et al., 2023). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat mereka, tanpa memandang latar belakang atau status mereka.

Salah satu prinsip utama HAM yang melindungi kehormatan pribadi adalah hak atas privasi, yang tercantum dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 12. International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 17. Hak ini melindungi individu dari campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensi mereka. Perlindungan ini mencakup hak untuk menjaga informasi pribadi dan untuk tidak dipublikasikan tanpa izin. Dengan demikian, hak atas privasi berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap pelanggaran kehormatan pribadi.

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan juga berperan penting dalam melindungi kehormatan pribadi (Asriadi, 2023). Kedua prinsip ini memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat. Prinsip ini berarti bahwa tidak ada individu yang boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan atau diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau status lainnya. Prinsip-prinsip ini mendorong perlakuan adil dan setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan kehormatan pribadi.

Selain itu, prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum juga esensial dalam perlindungan kehormatan

pribadi (Nugraha & Bangas, 2024; Putra, 2015). Prinsip akuntabilitas menuntut negara untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang melindungi kehormatan pribadi diterapkan secara efektif dan pelanggaran terhadap hak ini ditindak dengan tegas (Putra, 2015). Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi individu yang haknya dilanggar, sehingga mereka dapat mencari keadilan dan pemulihan.

Kerangka Hukum Internasional dan Nasional yang Melindungi Kehormatan Pribadi

Kerangka hukum internasional yang melindungi kehormatan pribadi mencakup berbagai instrumen HAM yang diakui secara global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 12 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau korespondensinya. Pasal ini memberikan dasar hukum internasional untuk perlindungan kehormatan pribadi dan privasi individu.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga memainkan peran penting dalam melindungi kehormatan pribadi. Pasal

17 ICCPR menegaskan hak setiap individu untuk dilindungi dari campur tangan yang tidak sah atau sewenang-wenang dalam privasinya, keluarganya, rumah tangganya, atau korespondensinya. Selain itu, pasal ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan efektif terhadap hak ini, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

Dalam era digital saat ini, perlindungan kehormatan pribadi semakin menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia secara tegas mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan, atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan, atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi individu yang merasa bahwa kehormatannya telah tercemar di dunia maya untuk menuntut pelaku pencemaran nama baik secara hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di tingkat nasional. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia mengatur

hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Undang-undang ini mewajibkan pihak yang mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik data dan memastikan bahwa data tersebut aman dari penyalahgunaan. Langkah ini penting untuk menjaga privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi.

Peneliti melihat bahwa kerangka hukum internasional dan nasional yang melindungi kehormatan pribadi menyediakan dasar yang kuat untuk menegakkan hak-hak individu dalam menghadapi pelanggaran. Instrumen-instrumen ini menegaskan pentingnya martabat dan privasi individu serta menyediakan mekanisme hukum untuk menindak pelanggaran dan memberikan pemulihan bagi korban. Dengan penerapan yang efektif, kerangka hukum ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi kehormatan pribadi setiap individu.

HAK KEHORMATAN PRIBADI PERSPEKTIF GENDER

Definisi Kehormatan Pribadi dalam Konteks Gender

Kehormatan pribadi dalam konteks gender mencakup perlindungan martabat, privasi, dan integritas individu dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis

gender (Andaru, 2021; Modise & Modise, 2023). Definisi ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap identitas gender dan seksualitas seseorang, serta hak mereka untuk hidup tanpa ancaman atau pelecehan. Kehormatan pribadi dalam konteks gender tidak hanya melibatkan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan emosional dari segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan gender atau orientasi seksual mereka.

Dalam konteks gender, perlindungan kehormatan pribadi juga berarti menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua gender untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil (Afifah, 2017; Kania, 2015). Gender mencakup perlindungan terhadap stereotip dan norma gender yang merendahkan (Purwanti, 2020). Pendekatan gender juga berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik sosial tidak mengabaikan atau merugikan kelompok tertentu berdasarkan gender mereka (Syaefulloh et al., 2024). Dengan demikian, kehormatan pribadi dalam konteks gender berupaya menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat merasa aman dan dihormati tanpa diskriminasi.

Tantangan Khusus yang Dihadapi oleh Perempuan dan Kelompok Marginal dalam Melindungi Kehormatan Pribadi

Perempuan dan kelompok marginal sering menghadapi tantangan khusus dalam melindungi kehormatan pribadi mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis (Azhar et al., 2023; Munasaroh, 2022). Perempuan dan kelompok marginal sering menjadi target kekerasan ini baik di ranah publik maupun privat (Huriyani, 2018). Kekerasan tersebut tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merendahkan martabat dan integritas mereka, menciptakan ketakutan dan ketidakamanan yang berkelanjutan.

Perempuan dan kelompok marginal juga menghadapi tantangan dalam dunia digital. *Cyberbullying*, pelecehan *online*, dan penyebaran konten intim tanpa izin (revenge porn) adalah beberapa bentuk kekerasan digital yang kerap menargetkan mereka (Faizah & Hariri, 2022). Teknologi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan namun digunakan untuk menyerang dan merendahkan martabat individu berdasarkan gender atau orientasi seksual mereka. Kekerasan ini sulit diatasi karena anonimitas dan kurangnya penegakan hukum yang efektif di ranah digital.

Lebih dari itu, akses terhadap sumber daya dan dukungan juga menjadi tantangan (Pahlevi & Rahim, 2023). Kelompok perempuan dan kelompok marginal yang tidak memiliki akses ke layanan hukum, psikologis, atau sosial yang diperlukan untuk melindungi dan memulihkan kehormatan pribadi mereka (Khotimah, 2009). Hal ini diperparah oleh kemiskinan dan keterbatasan pendidikan yang membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Upaya untuk melindungi kehormatan pribadi harus mencakup peningkatan akses terhadap layanan dan dukungan yang memadai bagi kelompok-kelompok ini.

Analisis Gender dalam Perlindungan Hak Kehormatan Pribadi di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru dalam perlindungan hak kehormatan pribadi, terutama bagi perempuan dan kelompok marginal. Platform media sosial, meskipun menyediakan ruang untuk ekspresi dan koneksi, juga menjadi sarana bagi pelanggaran privasi dan serangan berbasis gender. Analisis gender menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok marginal lebih rentan terhadap serangan digital seperti doxing, pelecehan online, dan penyebaran konten intim tanpa izin (Ruslinia et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh adanya norma-norma

patriarki yang masih kuat di dunia digital, yang sering kali merendahkan dan mengeksploitasi mereka.

Keberadaan teknologi yang canggih juga memperparah situasi ini. Alat-alat digital memungkinkan pelaku untuk menyebarkan konten yang merendahkan dengan cepat dan luas, memperburuk dampak terhadap korban. Misalnya, teknologi deepfake telah digunakan untuk membuat video palsu yang merusak reputasi individu, terutama perempuan (Rachmaria & Susanto, 2024). Korban dari tindakan ini sering kali menghadapi kesulitan untuk menghapus konten tersebut dan memulihkan reputasi mereka, menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ranah digital masih tertinggal.

Analisis gender juga menyoroti kurangnya representasi dan partisipasi perempuan serta kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan digital (Ulfiyyati et al., 2023). Tanpa perspektif yang inklusif, banyak kebijakan dan regulasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan kelompok ini (Muliana & Anwar, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok marginal terlibat aktif dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang melindungi kehormatan pribadi di era digital.

Peneliti memandang bahwa perlindungan hak kehormatan pribadi juga di era digital memerlukan

pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih efektif, edukasi digital yang menekankan kesetaraan gender, dan pengembangan teknologi yang memperkuat privasi dan keamanan pengguna. Dengan memahami dan mengatasi bias gender dalam teknologi dan kebijakan, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati kehormatan pribadi semua individu.

Relevansi Ajaran Al-Qur'an tentang Hak Kehormatan Pribadi dengan Prinsip HAM dan Gender di Era Digital

Nilai-nilai Al-Qur'an tentang kehormatan pribadi dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM dalam konteks digital untuk melindungi martabat individu. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menghormati privasi, martabat, dan integritas setiap individu (Pakeeza & Akbar, 2019; Qyumzadeh, 2012), yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar HAM seperti hak atas privasi, non-diskriminasi, dan kesetaraan (Rahman, 2024). Peneliti memandang bahwa dalam era digital, integrasi ini berarti mengembangkan kebijakan dan praktik yang memastikan bahwa teknologi dan media sosial digunakan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip HAM seperti hak atas privasi dan kebebasan berekspresi memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang sejalan dengan nilai-nilai HAM (Shania et al., n.d.; Zuhriyandi, 2023). Dalam konteks digital, prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan setara. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih manusiawi.

Era digital membawa tantangan baru bagi perlindungan HAM, terutama dalam hal keamanan data dan privasi. Nilai-nilai Al-Qur'an dapat memberikan panduan etis dalam menghadapi tantangan ini, seperti dalam etika berinternet dan penggunaan media sosial. Islam mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain (Mawarni et al., 2024), yang sangat relevan dalam konteks digital. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan etis.

Peneliti memandang bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam penyusunan kebijakan digital dapat memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Kebijakan yang berbasis nilai-nilai Islam dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data dan informasi. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan digital akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua individu.

Selain itu, Al-Qur'an mengajarkan sikap saling menghormati dan menghindari fitnah dan gosip, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12. Dalam konteks digital, ayat tersebut berarti menghindari menyebarkan informasi palsu atau merendahkan tentang orang lain melalui media sosial atau platform digital lainnya. Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, yang relevan dalam melindungi kelompok marginal dari pelecehan dan diskriminasi online.

Untuk melindungi kehormatan pribadi di era digital, kebijakan dan praktik terbaik harus mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, perlindungan data pribadi harus diperkuat melalui undang-undang yang ketat dan penegakan hukum yang efektif (Mahuli, 2023). Ini termasuk regulasi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Kebijakan ini harus memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan.

Kedua, platform digital harus mengembangkan kebijakan yang jelas dan transparan untuk menangani pelecehan dan diskriminasi online (Tanjung & Asikin, 2024). Kebijakan ini termasuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses, tim penegakan yang responsif, dan sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan. Kebijakan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kerentanan khusus yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal, serta memastikan bahwa semua pengguna dapat merasa aman dan dilindungi.

Ketiga, pendidikan digital harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak kehormatan pribadi dan etika digital (Naomira et al., 2024). Kampanye kesadaran dan program pendidikan yang menggabungkan ajaran Al-Qur'an, prinsip-prinsip HAM, dan perspektif gender dapat membantu membangun budaya digital yang lebih etis dan menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk pendidikan tentang cara melindungi data pribadi, menghindari penyebaran informasi yang merendahkan, dan melaporkan pelanggaran.

Keempat, pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk

menciptakan ekosistem digital yang mendukung perlindungan hak kehormatan pribadi (Suleiman et al., 2022). Cara ini termasuk kerjasama dalam mengembangkan kebijakan, berbagi informasi dan sumber daya, serta mengawasi penerapan kebijakan dan regulasi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya melindungi hak kehormatan pribadi di era digital.

Kelima, penelitian dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan praktik yang ada serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Peneliti memandang bahwa penelitian ini harus mencakup analisis tentang dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok pengguna, termasuk perempuan dan kelompok marginal, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut inklusif dan efektif dalam melindungi hak kehormatan pribadi semua individu. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati hak kehormatan pribadi setiap individu.

KESIMPULAN

Kajian ini menyoroti pentingnya konsep kehormatan pribadi dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) serta perspektif gender untuk melindungi hak privasi di era digital. Al-

Qur'an menekankan martabat, privasi, dan hak individu, seperti yang diajarkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12 dan Surah An-Nur ayat 27-28 serta 30-31. Prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi dan kesetaraan memastikan setiap individu diperlakukan dengan martabat. Perempuan dan kelompok marginal sering menghadapi tantangan khusus, termasuk kekerasan berbasis gender dan cyberbullying. Nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih manusiawi dan adil. Integrasi ini berarti mengembangkan kebijakan yang memastikan penggunaan teknologi dan media sosial yang menghormati hak asasi manusia.

Hasil kajian ini merekomendasikan: Pertama, memperkuat kerangka hukum nasional dan internasional terkait perlindungan kehormatan pribadi, termasuk penegakan UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, serta memastikan implementasi yang efektif. Kedua, platform digital perlu mengadopsi kebijakan yang inklusif dan adil untuk menangani pelanggaran privasi dan pelecehan online, dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan respon cepat terhadap keluhan pengguna. Ketiga, diperlukan peningkatan edukasi digital yang menggabungkan ajaran Al-Qur'an,

prinsip-prinsip HAM, dan perspektif gender, untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan pribadi dan etika dalam penggunaan teknologi serta media sosial.

Daftar Pustaka

- Adriyanti, F. S., Herlianto, G. D., & Aulia, N. T. (2023). Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying di Sekolah dan Kaitannya dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(1), 34–54.
- Afifah, W. (2017). Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum atas Diskriminasi pada Hak Asasi Perempuan di dalam Konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 369025.
- Akhter, N., Rafiq, S., & Aziz, M. I. (2023). A Research Review of Islamic Context Regarding the Dignity and Respect for Humanity. *Acta-Islamica*, 11(01), 1–12.
- al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2005). *Ihyā' Ulūm al-Dīn*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Qardawi, Y. (n.d.). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Retrieved June 8, 2024, from <https://www.al-qaradawi.net/sites/default/files/pdf/da706-Fekh-awlwyat.pdf>
- Almakki, A. (2023). Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(1), 23–36.
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41–51.
- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61–75.
- Asriadi, M. (2023). Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28125–28132.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82–91.
- Burhanuddin, B. (2012). Konsep Teritori Dan Privasi Sebagai Landasan Perancangan dalam Islam. *Ruang: Jurnal Arsitektur*, 2(2), 220944.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), 39–46.
- d'Amato, A. (2017). The Concept of Human Rights in International Law. In *International Law of Human Rights* (pp. 21–70). Routledge.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai

- Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541.
- Fikri, K., & Firdausiyah, U. W. (2021). Privasi dalam Dunia Digital (Analisis Qs. An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na-Cum-Magha. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 7(24), 198–222.
- Gunakaya, W. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Andi Offset.
- Hafidz, J. (2021). Penyebaran Screenshot Whatsapp dalam Perspektif Etika dan Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi Journal*, 1(1), 58–73.
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak Teknologi Digital Terhadap Pendidikan Saat Ini. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145–163.
- Hashi, A. A. (2011). Islamic ethics: An Outline of its Principles and Scope. *Revelation and Science*, 1(03).
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104–112.
- Imanuddin, I., & Mursalim, M. (2024). Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Terhadap Qs. Al-Hujurat Ayat 11. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2031–2039.
- Kälin, W., & Künzli, J. (2019). *The Law of International Human Rights Protection*. Oxford University Press, USA.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- Kathir, I. (1997). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158–180.
- Lesmana, T., Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022) URGENSI*, 2(Semnaskum), 1–5.
- Mahuli, J. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital. *All Fields of*

- Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 188–194.
- Mainiyo, A. S., & Sule, M. M. (2023). Impact of Qur'anic Moral Excellence on the Lives of Muslim Society: An Exposition. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 1(03), 188–205.
- Mawarni, A., Syawaluddin, W. H., Nashiruddin, M., Hafizh, F., & Damanik, A. (2024). Etika Pergaulan dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 10-13. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1620–1630. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1662>
- Modise, J. M., & Modise, P. S. (2023). The Fundamental Objective of Gender-based Violence is to Address the Root Causes and Motivators of Violence Against Women and Girls. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 8(5), 2586–2597.
- Muliana, S., & Anwar, V. (2023). Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan. *Al-Buhuts*, 19(2), 316–326.
- Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20.
- Naomira, A. D., Soesanto, E., & Vilani, L. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bersumber UUD 45 dan NKRI Pada Peran Manajemen Sekuriti Guna Meningkatkan Kesadaran, Keamanan Data Pribadi Media Sosial Instagram. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 114–121.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105–119.
- Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4458–4474.
- Nurwahidin, M. (2022). Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an. *Sigma-Mu*, 14(2), 12–21.
- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesenjangan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 259–268.
- Pakeeza, S., & Akbar, J. (2019). Textual Evidences on Honor and Dignity in Sirah Perspective. *Journal of Islamic & Religious*

- Studies/Majallah Fi Ulūm Islāmiyyah Wa Dīniyyah*, 14(1), 17 – 32.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung.
- Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Literasi Privasi sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran di Era Masyarakat Jaringan. *Jurnal Signal*, 8(2), 89–214.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Qyumzadeh, M. (2012). Human Dignity and the Examples in the Quran. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(3), 423–429.
- Rachmaria, L., & Susanto, A. (2024). Potensi Kekerasan Gender Berbasis Online Pada Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Bagi Perempuan di Media. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 2(2), 91–104.
- Rahman, M. M. (2024). Islam: The Complete, Functional and Practical Guide to Life. *International Journal of Education*, 9(3), 87–108.
- Reinhart, A. K. (2022). Origins of Islamic ethics: Foundations and constructions. *Encyclopedia of Religious Ethics*, 565–573.
- Restar, A., Jin, H., & Operario, D. (2021). Gender-Inclusive and Gender-Specific Approaches in Trans Health Research. *Transgender Health*, 6(5), 235–239.
- Ruslinia, A., Alfa, A. A., & Triantama, F. (2023). Aktor Non Negara dan Pengesahan UU TPKS: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 178–198.
- Saidah, M. (2021). Manajemen Privasi Komunikasi di Era Transparansi Informasi (Studi Pada Pelanggaran Privasi Dalam Hubungan Pertemanan). *Jurnal Interaksi Peradaban*, 1(2), 193–217.
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial dalam Perspepsi Kebinekaan dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(39), 131–153.
- Shania, S., Sartika, S., Abdurrahmansyah, A., & Handayani, T. (n.d.). Humanisasi Pendidikan Islam Perspektif Kurikulum Merdeka Dan Al-Qur'an. *Kutubkhanah*, 24(1), 36–50.
- Sherwani, M. (2018). The Right to Privacy under International Law and Islamic Law: A Comparative Legal Analysis. *Kardan J Soc Sci Humanit*, 1(1), 30–48.
- Situmeang, S. M. T., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif

- Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius*, 3(2), 162–177.
- Stumpf, S., Peters, A., Bardzell, S., Burnett, M., Busse, D., Cauchard, J., & Churchill, E. (2020). Gender-Inclusive HCI Research and Design: A conceptual Review. *Foundations and Trends® in Human-Computer Interaction*, 13(1), 1–69.
- Suleiman, A., Audrine, P., & Dewaranu, T. (2022). Pengaturan Bersama dalam Perlindungan Data Pribadi: Potensi Peran Asosiasi Industri sebagai Organisasi Regulator Mandiri. In *Center for Indonesian Policy Studies*. Center for Indonesian Policy Studies. <https://doi.org/10.35497/555906>
- Suryadi, S. (2015). Peranan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kegiatan Pembelajaran dan Perkembangan Dunia Pendidikan. *Informatika: Jurnal Ilmiah AMIK Labuhan Batu*, 3(3), 9–19.
- Syaefulloh, I., Melinda, E., Putri, R. A. S., Karo, S. T. H. K., Risi, A. A., & Naufal, R. F. (2024). Analisis Podcast Close The Door Tentang Pelanggaran Etika Episode Catheez. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 341–359.
- Tanjung, A. Q. O. A. S., & Asikin, N. (2024). Urgensi Etika Dalam Literasi Digital Di Era Globalisasi. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 32–41.
- Tihul, I. (2024). Menelaah Qs. Al-Hujurat Ayat 11-12 (Upaya Menyelamatkan Diri dari Menggunjing dan Fitnah Menjelang Pilpres 2024). *Alasma: Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 5(2), 82–93.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444.
- Yusuf, H. M., Sabila, N. R., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511–519.
- Zuhriyandi, Z. (2023). Analisis Nilai-Nilai Kemanusiaan atas Pemikiran Tafsir Buya Hamka. *Jurnal AT-TAHFIZH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(01), 16–34.
- Zuhriyandi, Z., & Alfannaja, M. (2023). Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Teknologi dan Inovasi Dalam Al-Qur'an: Implikasi Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Era Modern. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 616–626.